



**BUPATI SINTANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Sintang, 17 April 2023

- Yth. **K e p a d a**
1. Bupati Sintang
  2. Wakil Bupati Sintang
  3. Ketua DPRD Kabupaten Sintang
  4. Wakil-Wakil Ketua DPRD Sintang
  5. Anggota DPRD Kab. Sintang
  6. Sekretaris Daerah Kab. Sintang;
  7. Sekretaris DPRD Kab.Sintang;
  8. Inspektur Kab.Sintang;
  9. Para Kepala Badan dan Dinas Se-Kab.Sintang;
  10. Direktur Rumah Sakit Ade M. Djoen;
  11. Para Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
  12. Organisasi/Lembaga lainnya

di -  
TEMPAT

**SURAT EDARAN**

Nomor : 000.7.7.1/2023/I-BAPPEDA

**TENTANG**  
**BELANJA HIBAH DAERAH**

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Sintang Nomor: 050/ 021 /I-BAPPEDA, Tanggal 3 Januari 2023, disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Belanja hibah diatur dengan Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
2. Adapun proses perencanaan dan penganggaran belanja hibah yaitu :
  - pengajuan proposal hibah oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD/ organisasi/Yayasan/Lembaga yang sesuai ketentuan dapat menerima hibah kepada Bupati Sintang melalui OPD terkait
  - OPD membentuk Tim untuk mengevaluasi proposal hibah.

- Hasil evaluasi dituangkan dalam surat rekomendasi yang ditujukan ke Bappeda untuk dimasukkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
  - TAPD Menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah berdasarkan RKPD dan mengajukannya kepada Bupati Sintang.
  - Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah yang telah disetujui Bupati menjadi dasar pengalokasian dana hibah pada dokumen KUAPPAS
  - Bupati menetapkan penerima hibah dengan Keputusan Bupati berdasarkan dokumen APBD/APBD-P
3. Bahwa sampai dengan batas akhir penyampaian proposal sesuai Surat Edaran Bupati Nomor : 050/ 021 /I-BAPPEDA, masih terdapat proposal yang belum masuk ke OPD.
4. Bekenaan dengan hal ketentuan diatas dan sesuai hasil rapat pada tanggal 6 april 2023 maka disampaikan bahwa ***Calon Penerima Hibah yang belum menyampaikan proposal untuk segera menyampaikan Proposal Pengajuan Hibah untuk Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati melalui OPD terkait paling lambat Minggu ke-1 Bulan Mei Tahun 2023 untuk dilakukan verifikasi sesuai peraturan yang berlaku. Proposal hibah yang masuk setelah minggu ke-1 bulan Mei Tahun 2023 akan dipertimbangkan untuk masuk Perubahan APBD tahun berjalan atau APBD tahun berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan program prioritas pembangunan daerah.***

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Tembusan :**

1. Yth. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.

Jalan Pangeran Muda No. 230 Kode Pos 78611 Sintang Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 21004 - 22002, Fax (0565) 21003